



KABUPATEN TANA TORAJA
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 265/VII/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan (selanjutnya disebut IKK) sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.

KEDUA : Menetapkan pelaksana pengukuran IKK sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Pengukuran IKK di Lingkungan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab;
- b. Ketua Pengukuran IKK di Lingkungan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Koordinator Instansi; dan
- c. Anggota Pengukuran IKK di Lingkungan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Analis Instansi.

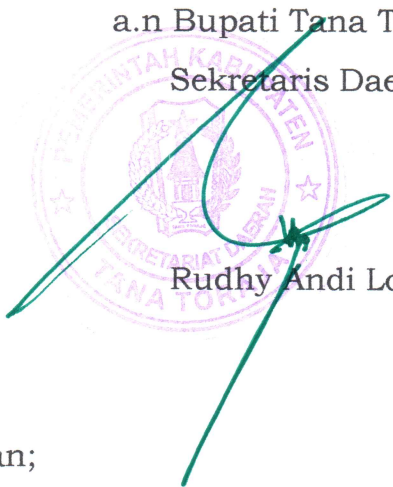
- KETIGA : Susunan nama, jabatan, dan jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan pengukuran IKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026, Penanggung Jawab memiliki tugas:
- a. memimpin pelaksanaan tugas pengukuran IKK;
 - b. bertanggungjawab atas pelaksanaan pengukuran IKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan pengukuran IKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026, Ketua yang selanjutnya disebut Koordinator Instansi memiliki tugas untuk:
- a. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
 - b. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
 - c. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 - d. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 - e. mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
 - f. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan pengukuran IKK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026, Anggota yang selanjutnya disebut Analis Instansi memiliki tugas untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN : Tim Pengukuran IKK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 bekerja terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 22 Juli 2026

a.n Bupati Tana Toraja,
Sekretaris Daerah



Rudhy Andi Lolo

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Atasan Pegawai yang bersangkutan;
2. Nama Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 265/VII/TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGUKURAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN 2026

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN JABATAN DALAM TIM
PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

- I. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- II. Ketua/ Koordinator Instansi : Kepala Bagian Organisasi
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
(1) Andarias Rampo, S.Hut
(2) Marianti Asrisung, SE
 3. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
(1) Patta Nani Sallata, S.Hut
(2) Dewi Puspita Kayangan, S.M
 4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
(Mutmainnah Sari, SH)
 5. Pengadministrasi Perkantoran pada UPT RSUD Lakipadada
(Brendina Kasmar, S.Kep., M.K.M)
 6. Pekerja Sosial pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(Lintje Djuti Tandyajuk)
 7. Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a.n Bupati Tana Toraja,

Sekretaris Daerah

Rudhy Andi Lolo

